



**PUTUSAN**  
**Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padel Fadilah als Fadel bin Sainadi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gg. Abadi RT.018/RW.009  
Kel/Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab.  
Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PADEL FADILAH ALS FADEL BIN SAINADI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PADEL FADILAH ALS FADEL BIN SAINADI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) Helai Sweater Warna Hitam Polos Milik Korban Yang Ada Bercak Darah ;
  2. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Eiger Warna Hitam Abu-abu Yang Ada Bercak Darah ;
  3. 1 (satu) Buah Helm Honda Warna Putih Yang Ada Bercak Darah ;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb 150 Rr Warna Merah Dengan Nomor Polisi Kb 3574 li, Nomor Rangka Mh1kcd111mk003816, Dengan Nomor Mesin : Kcd1e-1003848 ;
6. 1 (satu) Buah Stnk Nama Pemilik Ramadhan Ridho Ilahi Dengan Nomor Polisi Kb 3574 li, Nomor Rangka Mh1kcd111mk003816, Dengan Nomor Mesin : Kcd1e-10038.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAMADHAN RIDHO ILAHI Als RIDHO Bin SYARIFUDIN MELALUI PENUNTUT UMUM**

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-324/O.1.13/Eoh.2/ 11/ 2023 tertanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Padel Fadilah Als Fadel Bin Sainadi** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, berlokasi di Jl. M. Tohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain yaitu terhadap saksi koban Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari menjemput saksi Desti Irawati Als Desti Binti Samson dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk pergi ke Warung Kopi (Warkop) Aming yang beralamat Jl. M. Tohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Setelah sampai di Warkop Aming saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari dan Saksi Desti Irawati Als Desti Binti Samson duduk berdua di salah satu meja dan kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa datang ke meja tersebut untuk menegur Saksi Desti Irawati Als Desti Binti Samson dan memberikan salam kepada saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari sambil berkenalan dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan meja tersebut.

Kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari dan Saksi Desti Irawati Als Desti Binti Samson ingin pulang tepat di tempat parkir motor Warkop Aming tersebut tiba-tiba Terdakwa berlari mendatangi saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari dan langsung memiting leher saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari kemudian menjatuhkannya ke arah tanah dan kejadian tersebut langsung di leraikan oleh orang sekitar. Setelah berhasil di leraikan saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari pergi ke tempat parkir lain untuk mengambil motornya dan melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Saksi Desti Irawati Als Desti Binti Samson pulang kerumah.

Bahwa kemudian sekira jarak 20 s/d 50 meter setelah saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari keluar dari parkir Warkop Aming



Terdakwa yang di boceng dengan Sepeda Motor merk Honda CB 150RR warna merah dengan nomor polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK 003816, dengan nomor mesin KCD1E-1003848 oleh saksi Ramadhan Ridho Ilahi Als Ridho Bin Syarifudin memepet saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari dari arah sebelah kanan dan **Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal langsung memukul pelipis mata kanan saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari sebanyak 1 (satu) kali** sehingga menyebabkan keluarnya darah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari mengalami luka robek dibagian pelipis mata kanan dengan 2 (dua) jahitan serta mengalami bengkak sekitaran mata kanan sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari selama kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu karena pandangan kabur dan pusing kepala.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/164/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 18 November 2023 pada hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari** Tampak bekas luka di alis kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan tampak bekas luka di alis kanan.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vio Kasra Gerung als Vio bin Kastari**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan fisik yang saksi alami;
  - Bahwa saksi mengalami kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan M. Tohir Kel Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. (sekira 20 meter dari pintu keluar warkop Aming);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut dipicu karena Terdakwa merasa cemburu melihat saksi dekat dengan Sdri. Desti (saksi Desti), yang saat itu sedang nongkrong berdua di Warkop Aming;
- Bahwa saksi memang ada kedekatan dengan saksi Desti, namun setahu saksi Terdakwa tidak berpacaran dengan saksi Desti;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saat itu saksi menjemput Saksi Desti di rumahnya menggunakan sepeda motor untuk pergi nongkrong di Aming. Sekitar pukul 20.00 WIB, mereka tiba di warkop Aming dan duduk di salah satu meja dan nongkrong berdua saja. Sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa datang ke meja saksi dan menegur Saksi Desti dan menyalami saksi. Saksi pun memperkenalkan diri dengan menyebut nama saksi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan meja saksi. Kemudian saksi bertanya kepada Saksi Desti siapa orang tersebut, kemudian Saksi Desti menjawab orang tersebut merupakan teman Saksi Desti saat bekerja di Alfamart, namun sudah resign. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat saksi dan Saksi Desti hendak pulang, di parkiran motor tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah saksi dan langsung memiting leher saksi dan menjatuhkan saksi ke tanah. Melihat kejadian tersebut, Saksi Desti dan salah seorang tukang parkir berusaha untuk meleraikan. Setelah saksi dan Terdakwa berhasil dilepaskan, Terdakwa pergi ke tempat parkir lain dan mengambil motornya. Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan hendak mengantar Saksi Desti pulang ke rumahnya. Pada saat keluar dari halaman warkop Aming, sekitar 20 (dua puluh) meter dari pintu keluar, tiba-tiba Terdakwa dibonceng seorang temannya memepet motor saksi yang sedang berkendara dari sebelah kanan dan memukul pelipis mata kanan saksi. Kemudian karena saksi merasa kesakitan, saksi melambatkan dan menepikan motor saksi. Pada saat saksi sedang berhenti, Terdakwa juga berhenti di depan motor saksi dan turun dari motornya hendak memukul saksi lagi. Namun karena melihat wajah saksi berdarah dan juga dicegah oleh Saksi Desti, Terdakwa tidak jadi memukul saksi. Selanjutnya saksi pergi ke IGD RSUD Agoesdjat untuk mengobati luka saksi;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kanan dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan, dan mengalami bengkak di seputaran mata kanan saksi dan leher saksi terasa sakit pada saat menelan, sehingga saksi tidak bisa menjalani

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





aktivitas sehari-hari. Kemudian saksi izin tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu karena mata saksi kabur dan pusing;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, saksi pergi ke IGD RSUD Agoesdjam untuk mengobati luka saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sebenarnya Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan oleh saksi yang menantang Terdakwa lebih dulu. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Vio menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Desti Irawati als Desti binti Samson**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Vio;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan M. Tohir Kel Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. (sekira 20 meter dari pintu keluar warkop Aming);
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu saksi sedang nongkrong berdua dengan Saksi Vio di warung kopi Aming yang beralamat di Jalan M. Tohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, saksi ada dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada saksi sedang berada dimana, setelah itu saksi menjelaskan bahwa saksi sedang nongkrong di warung kopi Aming bersama Saksi Vio. Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi dan Saksi Vio, tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menghampiri teman-temannya. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB di parkiran warung kopi Aming, Terdakwa mengejar dan langsung memiting leher Saksi Vio. Kemudian saksi dan salah seorang juru parkir meleraikan Terdakwa dan Saksi Vio. Pada saat menuju pulang, di Jalan M. Tohir sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi Aming, tiba-tiba Terdakwa Padel yang dibonceng temannya menggunakan motor merk Honda CB 150R berwarna merah, memepet saksi dan Saksi Vio yang sedang berboncengan dari arah kanan. Pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi Vio sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kanan dan menyebabkan pelipis sebelah kanan Saksi Vio mengeluarkan darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi langsung membawa Saksi Vio ke rumah sakit Agoesdjam;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi Vio mengalami sakit pada bagian pelipis kanan dan susah menelan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ramadhan Ridho Ilahi als Ridho bin Syarifudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Vio;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jalan M. Tohir Kel Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. (sekira 20 meter dari pintu keluar warkop Aming);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio dengan cara memukul pelipis mata kanan Saksi Vio menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Vio nongkrong berdua dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa pacar Terdakwa bernama Saksi Desti dan saksi tidak tahu pasti kapan mereka berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Terdakwa tiba di warkop Aming dan duduk di salah satu meja dan memesan minum. Setelah memesan minum, Terdakwa izin kepada saksi untuk menghampiri pacarnya di meja lain. Saksi melihat Terdakwa menghampiri pacarnya yang saat itu sedang bersama Saksi Vio dan saksi juga melihat Terdakwa menyalami Saksi Vio. Setelah itu Terdakwa kembali ke meja saksi dan mereka nongkrong. Sekitar setengah jam berikutnya, Terdakwa mengajak saksi balik karena Terdakwa melihat pacarnya bersama Saksi Vio juga balik dan hendak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil motor di parkir. Selanjutnya saksi dan Terdakwa menyusul Saksi Vio ke parkir dan saksi melihat Terdakwa memiting leher Saksi Vio hingga terjatuh. Melihat kejadian tersebut, saksi dan salah seorang juru parkir langsung meleraikan. Setelah aman, saksi dan Terdakwa mengambil motor, pada saat itu saksi membonceng Terdakwa. Pada saat hendak meninggalkan parkir dalam warkop Aming, Saksi Vio dan pacar Terdakwa mendahului saksi. Pada saat itu saksi membonceng Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi untuk mengikuti dan memberhentikan Saksi Vio. Pada saat saksi memepetkan motor saksi di sebelah kanan Saksi Vio, pada saat itu Saksi Vio langsung berhenti dan Terdakwa belum sempat turun dari motor langsung memukul Saksi Vio sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa turun dari motor. Melihat Terdakwa turun dari motor, saksi juga ikut turun dari motor dengan maksud untuk meleraikan. Setelah berhasil saksi amankan, selanjutnya Saksi Vio dan pacar Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju RSUD Agoesdjam, dan mereka pun ikut menyusul ke RSUD Agoesdjam;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, pelipis mata kanan Saksi Vio mengeluarkan darah cukup banyak dan bengkak;
- Bahwa Saksi Vio tidak ada membalas pukulan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Imam Sulaeman alias Imam bin Sulaeman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya Saksi Ramadhan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 RR warna merah dengan nomor polisi KB 3574 II, nomor rangka MH1KCD111MK, nomor mesin KCD1E-1003848 milik Saksi Ramadhan dan sepeda motor tersebut masih kredit di leasing PT. Federal International Finance (FIF GROUP);
- Bahwa hubungan Saksi dengan leasing PT. Federal International Finance (FIF GROUP) tersebut adalah karyawan yang menjabat sebagai kepala bagian recovery di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi bekerja di leasing PT. Federal International Finance (FIF GROUP) sudah berjalan 5 (lima) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai kepala bagian recovery di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Kab. Ketapang tersebut adalah:
  1. Menangani debitur yang terkendala masalah pembayaran diatas 60 hari;
  2. Menangani aset-aset yang pembayarannya sudah lebih dari 60 hari;
  3. Bekerja dengan relasi eksternal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ramadhan. Saksi Ramadhan hanya sebatas konsumen di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Kab. Ketapang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 RR warna merah dengan nomor polisi KB 3574 II, nomor rangka MH1KCD111MK, nomor mesin KCD1E-1003848 berasal dari leasing PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Kab. Ketapang;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 RR warna merah dengan nomor polisi KB 3574 II, nomor rangka MH1KCD111MK, nomor mesin KCD1E-1003848 tersebut adalah Saksi Ramadhan;
- Bahwa Saksi Ramadhan mengangsur uang pinjaman selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Saksi Ramadhan selalu membayar angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/164/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 18 November 2023 pada hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari tampak bekas luka di alis kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan tampak bekas luka di alis kanan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan M. Tohir Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, sekitar 50 (lima puluh) meter dari pintu keluar Warkop Aming;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Ramadhan tiba di Warkop Aming dan selanjutnya mereka memesan minum lalu duduk di salah satu meja dan nongkrong berdua bersama Saksi Ramadhan. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Vio dan Saksi Desti sedang duduk berdua dan selanjutnya Terdakwa mendatangi meja mereka dan menyalami Saksi Vio. Setelah Terdakwa menyalami Saksi Vio, Terdakwa kembali ke meja tempat duduk Terdakwa dan tidak berselang lama Saksi Vio dan Saksi Desti pulang menuju ke arah parkir. Saat Saksi Vio dan Saksi Desti pulang dan menuju arah parkir, Terdakwa melihat Saksi Vio menatap Terdakwa dan seperti tersenyum dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi Vio. Saat Saksi Vio akan memakai helmnya, Terdakwa dari arah belakang memiting leher Saksi Vio dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa bawa ke tengah-tengah menjauhi parkir motor Saksi Vio. Tidak lama kemudian beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Ramadhan dan tukang parkir meleraikan Terdakwa. Pada saat dilekai, Saksi Vio mengatakan "ayok lah kite diluar" setelah itu Saksi Vio dan Saksi Desti dengan menggunakan 1 (satu) unit motor keluar dari area Warkop Aming. Mendengar perkataan Saksi Vio tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meminta Saksi Ramadhan untuk menyusul Saksi Vio dan Saksi Desti. Pada saat keluar dari halaman Warkop Aming, Terdakwa meminta Saksi Ramadhan untuk memepet kendaraan motor yang dikendarai oleh Saksi Vio. Sekitar 50 (lima puluh) meter dari pintu keluar Warkop Aming, Saksi Ramadhan yang mengendarai motor dan Terdakwa dibonceng memepet motor yang dikendarai Saksi Vio dari arah sebelah kanan, dan ketika motor yang dikendarai Saksi Vio berhenti Terdakwa melompat dari motor dan menghampiri Saksi Vio dari arah depan dan mengayunkan tangan Terdakwa sebelah kanan dengan posisi tangan dikepal sebanyak 1 (satu)



kali ke bagian pelipis sebelah kanan Saksi Vio. Setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Vio dan setelah itu Saksi Vio dan Saksi Desti pergi menuju rumah sakit Agoesdjam untuk berobat;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio dikarenakan cemburu pacar Terdakwa yang bernama Saksi Desti nongkrong bersama Saksi Vio dan Terdakwa merasa sakit hati dan emosi pada saat Saksi Vio menyampaikan menantang Terdakwa dengan mengatakan "ayok lah kite di luar";
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Vio dengan cara memiting leher Saksi Vio dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa dalam posisi tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pelipis sebelah kanan Saksi Vio;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vio mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan dan lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Sweater warna hitam polos milik korban yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER warna hitam abu-abu yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah helm Honda warna putih yang ada bercak darah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb 150 Rr Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, dengan Nomor Mesin : KCD1E-1003848;
- 1 (satu) Buah STNK Nama Pemilik Ramadhan Ridho Ilahi Dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, Dengan Nomor Mesin : KCD1E-10038;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus



dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Vio terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan M. Tohir Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau berjarak sekira 50 m (lima puluh meter) dari pintu keluar Warkop Aming;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Vio mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/164/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 18 November 2023 yang menyebutkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari tampak bekas luka di alis kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan tampak bekas luka di alis kanan;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Vio dan Saksi Desti sedang nongkrong di Warung Kopi Aming yang beralamat di Jalan M. Tohir, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Saat itu, mereka bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang nongkrong di Warung Kopi Aming bersama dengan Saksi Ramadhan. Selanjutnya, Terdakwa datang menghampiri meja Saksi Vio dan Saksi Desti dan menyalami Saksi Vio, lalu Terdakwa kembali ke mejanya sendiri. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB di parkiran Warung Kopi Aming, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Vio dan langsung memiting lehernya, namun saat itu dileraikan oleh seorang juru parkir dan Saksi Ramadhan. Selanjutnya, Saksi Vio dan Saksi Desti pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Vio, pada saat mereka berada di Jalan M. Tohir yang masih berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari Warung Kopi Aming, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ramadhan dengan membonceng Terdakwa, datang memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Vio yang sedang membonceng Saksi Desti dari arah kanan. Setelah itu, Saksi Vio menghentikan sepeda motornya, dan



Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memukul Saksi Vio sebanyak satu kali di area pelipis sebelah kanan hingga menyebabkan pelipis sebelah kanan Saksi Vio mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Vio, Saksi Vio tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari sampai izin tidak masuk kerja selama satu minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Sweater warna hitam polos milik saksi Vio yang ada bercak darah, 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER warna hitam abu-abu yang ada bercak darah, dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih yang ada bercak darah merupakan barang-barang milik saksi Vio yang digunakan pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb 150 Rr Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, dengan Nomor Mesin : KCD1E-1003848 dan 1 (satu) Buah STNK Nama Pemilik Ramadhan Ridho Ilahi Dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, Dengan Nomor Mesin : KCD1E-10038 merupakan milik dari Saksi Ramadhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;





Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 355 ayat (1) KUHP tidak secara tegas mencatumkan unsur “barang siapa”, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan/atau diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan ketentuan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, unsur ini akan tetap dipertimbangkan untuk menentukan siapa subjek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Padel Fadilah Als Fadel Bin Sainadi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-324/O.1.13/Eoh.2/11/2023 tertanggal 27 November 2023, serta dalam persidangan Terdakwa Padel Fadilah Als Fadel Bin Sainadi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Padel Fadilah Als Fadel Bin Sainadi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan**



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga untuk menentukan batasannya secara jelas maka dalam menguraikan konsep penganiayaan Majelis Hakim akan merujuk pada yurisprudensi dan pendapat ahli atau doktrin. Sehubungan dengan itu, R. Soesilo mengemukakan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, serta termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat ahli tersebut, lebih lanjut Majelis Hakim mengartikan kesengajaan sebagai sikap batin seseorang yang sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari mengenai apa yang dilakukannya serta akibat apa yang ditimbulkannya dan tidak dengan maksud yang patut, atau perbuatan tersebut dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Vio pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan M. Tohir Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau berjarak sekira 50 m (lima puluh meter) dari pintu keluar Warkop Aming;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Vio dan saksi Desti sedang nongkrong di Warung Kopi Aming yang beralamat di Jalan M. Tohir, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Saat itu mereka bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang nongkrong di Warung Kopi Aming bersama dengan saksi Ramadhan. Selanjutnya, Terdakwa datang menghampiri meja saksi Vio dan saksi Desti dan menyalami saksi Vio, lalu Terdakwa kembali ke mejanya sendiri. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB di parkir Warung Kopi Aming, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Vio dan langsung memiting lehernya, namun saat itu dileraikan oleh seorang juru parkir dan saksi Ramadhan. Selanjutnya, saksi Vio dan saksi Desti pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Vio, pada saat mereka berada di Jalan M. Tohir yang masih berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari Warung Kopi Aming, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ramadhan dengan membonceng Terdakwa datang memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Vio yang sedang membonceng saksi Desti dari arah kanan. Setelah itu, saksi Vio



menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memukul saksi Vio sebanyak satu kali di area pelipis sebelah kanan hingga menyebabkan pelipis sebelah kanan saksi Vio mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Vio mengalami luka bagian pelipis sebelah kanan sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/164/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 18 November 2023 yang menyebutkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban Vio Kasra Gerung Als Vio Bin Kastari tampak bekas luka di alis kanan dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkan tampak bekas luka di alis kanan, serta diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai Sweater warna hitam polos milik saksi Vio yang ada bercak darah, 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER warna hitam abu-abu yang ada bercak darah, dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih yang ada bercak darah yang merupakan barang-barang milik saksi Vio yang digunakan pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi. Adapun berdasarkan keterangan para saksi di persidangan serta diakui juga oleh Terdakwa di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vio mengalami luka-luka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga menyebabkan Saksi Vio tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari sampai izin tidak masuk kerja selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai poin keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Vio dan pernyataan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan oleh Saksi Vio yang menantang Terdakwa lebih dulu, dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Vio menyatakan tetap pada keterangannya. Berkaitan dengan keberatan tersebut, di persidangan tidak terdapat alat bukti lain baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa yang dapat dinilai kesesuaiannya dengan poin keberatan Terdakwa tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai



meskipun hal tersebut termasuk dalam kronologis peristiwa pemukulan yang terjadi, namun tidak berdampak secara langsung terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Sweater warna hitam polos milik korban yang ada bercak darah, 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER warna hitam abu-abu yang ada bercak darah, dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih yang ada bercak darah, yang disita dari Sdr. Vio Kasra Gerung als Vio bin Kastari (Saksi Vio) dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Vio, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Vio Kasra Gerung als Vio bin Kastari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb 150 Rr Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, dengan Nomor Mesin : KCD1E-1003848 dan 1 (satu) Buah STNK Nama Pemilik Ramadhan Ridho Ilahi Dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816,



Dengan Nomor Mesin: KCD1E-10038 merupakan milik dari Saksi Ramadhan, yang disita dari Sdr. Ramadhan Ridho Ilahi als Ridho bin Syarifudin (Saksi Ramadhan) dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ramadhan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Ramadhan Ridho Ilahi als Ridho bin Syarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan terganggunya aktifitas pekerjaan sehari-hari Saksi Vio Kasra Gerung als Vio bin Kastari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Padel Fadilah Als Fadel Bin Sainadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Sweater warna hitam polos milik korban yang ada bercak darah;





- 1 (satu) buah Tas selempang merek EIGER warna hitam abu-abu yang ada bercak darah; dan

- 1 (satu) buah helm Honda warna putih yang ada bercak darah;

**dikembalikan kepada Saksi Vio Kasra Gerung als Vio bin Kastari;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb 150 Rr Warna Merah dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, dengan Nomor Mesin : KCD1E-1003848; dan

- 1 (satu) Buah STNK Nama Pemilik Ramadhan Ridho Ilahi Dengan Nomor Polisi KB 3574 II, Nomor Rangka MH1KCD111MK003816, Dengan Nomor Mesin: KCD1E-10038;

**dikembalikan kepada Saksi Ramadhan Ridho Ilahi als Ridho bin Syarifudin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.